

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FREDERIK MAIRI Alias FREDERIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "**setiap Pelaksana, Peserta, Petugas dan atau tim kampanye pemilu, yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 Ayat 1 huruf h dilarang melaksanakan kampanye menggunakan Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf h Jo. Pasal 493 undang-undang No 07 Tahun 2017 tentang tindak pidana Pemilu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREDERIK MAIRI Alias FREDERIK** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;



Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (seratus empat belas) buah souvenir pembatas alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai nomor urut 9 (Sembilan), gambar foto calon anggota DRI RI a.a. Frederik Mairi Dapil dapil Sulteng nomor 4 (empat);

- 4 (empat) lembar kartu bertuliskan Merry Christmas Endless Hope;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;

- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/X/2018 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018

tentang Daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 2019;

- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan nomor urut partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;
- 1 (satu) salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor : 15249 /A2/C/1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Pengangkatan Sdri. Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai Pegawai negeri Sipil Nip : 132130107;
- 1 (satu) lembar salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor: 4565/J28/KP/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang pengangkatan atas Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai lektor dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan, Unit Kerja Fakultas Ekonomi;
- 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan menduduki jabatan nomor : 4643/J28/KP/2003 tanggal 3 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar salinan surat keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Indonesia nomor: 2921/H28/KP/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang pengangkatan atas Dra. CHALARCE TOTANAN sebagai lektor Kepala (472,15 kum) 1 Agustus 2008 Unit Kerja Fakultas Ekonomi Untad Palu;
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor : 5399/UN28/KM/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Perayaan natal Oikumene Universitas Tadulako tahun 2018;
- 1 (satu) lembar salinan rundown acara natal oikumene Universitas Tadulako 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan izin Keramaian nomor : 300 / 08 / Trantib, tanggal 3 Desember 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan kepada terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frederik Mairi alias Frederik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1)

huruf H jo.Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Frederik Mairi alias Frederik dari segala dakwaan (*vrijsparaak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa pembatas Alkitab tersebut dibagikan dimana, hanya disampaikan kepada Terdakwa bahwa pembatas Alkitab tersebut akan dibagikan pada acara ibadah Natal Oikumene di dalam tenda;
2. Bahwa Terdakwa tidak sengaja dan di luar pengetahuan Terdakwa dimana pembatas Alkitab tersebut dibagikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada isi nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FREDRIK MAIRI Alias FREDERIK**, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jalan Setia Budi tepatnya di Halaman Lab School Universitas Tadulako, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, **"setiap Pelaksana, Peserta, Petugas dan atau tim kampanye pemilu, yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 Ayat (1) huruf h dilarang melaksanakan kampanye menggunakan Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari bulan November 2018 terdakwa bertemu dengan saudari Dr. CHALARCE



TOTANAN, SE. Ak (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Warung Makan Ikan Bakar di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, kemudian saudari Dr. CHALARCE TOTANAN, SE. Ak (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberitahukan bahwa akan melaksanakan kegiatan Ibadah Natal Oikumene di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu lalu terdakwa berkomunikasi melalui HP dengan saudari Dr. CHALARCE TOTANAN, SE. Ak (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan di sepakati jika terdakwa FREFERIK MAIRI Alias FREDERIK menyiapkan Souvenir pembatas Alkitab yang bertuliskan Calon Legislatif DPR RI Nomor urut 4 dari Partai Perindo Nomor urut 9 dari dapil Sulawesi Tengah Periode 2019-2024 yang berisi foto terdakwa FREFERIK MAIRI Alias FREDERIK sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) lembar namun sudah ada yang mengambil kurang lebih 100 (seratus) lembar sehingga masih tersisa kurang lebih 9000 (sembilan ribu) lembar di sekretariat Partai Perindo di Jalan Dewi Sartika Lorong Malioboro No. 01, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, lalu di ambil oleh salah satu Mahasiswa yang terlibat dalam Panitia kegiatan Ibadah Perayaan Natal Oikumene di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, kemudian Panitia membagikan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa pembatas Alkitab yang bertuliskan Calon Legislatif DPR RI Nomor urut 4 dari Partai Perindo Nomor urut 9 dari dapil Sulawesi Tengah Periode 2019-2024 yang berisi foto terdakwa FREFERIK MAIRI Alias FREDERIK di Pintu masuk kepada para Jemaat yang hadir dalam kegiatan tersebut, jumlah pembatas Alkitab yang telah dibagikan kurang lebih sebanyak 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) lembar namun masih tersisa kurang lebih sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar pada saat itu diketahui oleh saksi Moh. Noor dan Herman Mangosa yang bertugas melakukan pengamanan dan pemantauan dalam kegiatan tersebut dan melihat ada beredarnya Alat Peraga Kampanye (APK) berupa pembatas Alkitab yang bertuliskan Calon Legislatif DPR RI Nomor urut 4 dari Partai Perindo Nomor urut 9 dari dapil Sulawesi Tengah Periode 2019-2024 yang berisi foto terdakwa FREFERIK MAIRI Alias FREDERIK, kemudian saksi Moh. Noor langsung memerintahkan saksi HERMAN MANGOSA untuk mengamankan sisa dari souvenir pembatas Alkitab yang belum sempat di bagikan kepada para Jemaat, selanjutnya membawa sisa Souvenir pembatas Alkitab tersebut ke kantor untuk diamankan setelah itu sekitar Pukul 21.00 Wita saksi Moh. Noor dan Herman Mangosa memperlihatkan temuan berupa Souvenir pembatas Alkitab yang berisi Gambar Logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan Nomor urut yakni Nomor urut Partai 9 dan Gambar Foto Calon Anggota DPR RI atas nama FREFERIK MAIRI



Alias FREDERIK dengan Nomor urut 4 dapil Propinsi Sulawesi tengah kepada pihak BAWASLU KOTA PALU untuk ditindak lanjuti. Dalam kegiatan Ibadah tersebut terdakwa FREFERIK MAIRI Alias FREDERIK tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Desa Pendolo, Kabuapten Poso, hal tersebut sudah diketahui oleh terdakwa FREFERIK MAIRI Alias FREDERIK apabila melaksanakan kampanye di tempat Ibadah maupun di tempat Pendidikan, fasilitas Pemerintah, Instansi pemerintah, dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf h Jo Pasal 493 undang-undang No 07 Tahun 2017 tentang tindak pidana Pemilu.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCH. NOOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa Saksi bekerja sebagai intel di Polres Palu;

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Saksi ditugaskan untuk melakukan pengamanan tertutup dalam ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako yang dilaksanakan di dalam tenda yang digelar di halaman Lab School Universitas Tadulako;

- Bahwa dalam kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisian secara terbuka dan tertutup, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah seluruh personil kepolisian yang diterjunkan;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi ibadah pada sekitar pukul 17.30 Wita dan kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene yang dihadiri oleh ratusan jemaat itu sendiri dimulai pada sekira pukul 18.00 Wita;
- Bahwa Saksi lalu menerima laporan dari Saksi Herman Mangosa bahwa ada pembagian souvenir yang dilakukan oleh panitia berupa pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi lalu memerintahkan kepada panitia untuk menghentikan pembagian souvenir dan panitia mematuhi;
 - Bahwa Saksi lalu bertanya kepada mahasiswa yang menjadi panitia siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut dan mahasiswa lalu memanggil Saksi DR. Chalarce Totanan, SE, Ak. Bahwa Saksi DR. Chalarce Totanan, SE, Ak, lalu mengakui telah memerintahkan pembagian souvenir berupa pembatas Alkitab yang bermasalah tersebut kepada jemaat yang hadir;
 - Bahwa kepada Saksi DR. Chalarce Totanan, SE, Ak, Saksi mengatakan kalau souvenir berupa pembatas Alkitab yang bermasalah tersebut akan disita dan diamankan di kantor polisi;
 - Bahwa souvenir berupa pembatas Alkitab yang bermasalah tersebut sebagian sudah dibagikan kepada jemaat yang hadir, sedangkan sebagian lagi, yaitu sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar, belum dibagikan kepada jemaat yang hadir;
 - Bahwa pada saat ibadah berlangsung Saksi berada di luar tenda tetapi masih di dalam lokasi Lab School. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat souvenir berupa pembatas Alkitab yang bermasalah tersebut dibagikan;
 - Bahwa Lab School tempat berdirinya tenda perayaan perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut setahu Saksi adalah sarana pendidikan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui apa yang diterangkan oleh Saksi;

2. HERMAN MANGOSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Polres Palu yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas di Polsek Palu Timur;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Saksi ditugaskan untuk melakukan pengamanan terbuka dalam ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako yang dilaksanakan di dalam tenda yang digelar di halaman Lab School Universitas Tadulako;

- Bahwa ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut dimulai pada sekira pukul 19.30 Wita dan dihadiri oleh ratusan jemaat dan setiap jemaat yang hadir dibagikan 3 (tiga) lembar souvenir berupa pembatas Alkitab oleh panitia;
- Bahwa ketika Saksi hendak menanyakan mengenai tema ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut kepada panitia sebagai bahan laporan Saksi kepada pimpinan, maka oleh panitia Saksi diberikan 3 (tiga) lembar souvenir berupa pembatas Alkitab. Bahwa diantara souvenir pembatas Alkitab tersebut Saksi melihat ada pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi lalu melaporkannya kepada Saksi Moch. Noor dan lalu memerintahkan kepada panitia untuk menghentikan pembagian souvenir pembatas Alkitab yang bermasalah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.50 Wita Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres dan Saksi diperintahkan untuk menyita sisa dari souvenir pembatas Alkitab yang bermasalah tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa pada saat ibadah berlangsung Saksi berada di dalam lokasi perayaan dan Saksi melihat pada saat souvenir berupa pembatas Alkitab yang bermasalah tersebut dibagikan kepada jemaat yang hadir;
- Bahwa barang bukti berupa souvenir pembatas Alkitab yang bermasalah juga ditemukan di atas meja penerima tamu;
- Bahwa yang bertugas menerima tamu pada saat itu adalah mahasiswa;
- Bahwa souvenir berupa pembatas Alkitab yang bermasalah tersebut sebagian sudah dibagikan kepada jemaat yang hadir, sedangkan sebagian lagi yaitu sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar, belum sempat dibagikan kepada jemaat yang hadir karena sudah kami amankan;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kota Palu dan kepada pihak Bawaslu Saksi mengatakan ini barang saya temukan di Lab School pada saat perayaan Natal Universitas Tadulako;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

3. FADLAN, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bawaslu Kota Palu tepatnya sebagai koordinator divisi hukum dan penanganan pelanggaran yang mempunyai tupoksi melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu yang terjadi di wilayah Kota Palu;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Saksi mengetahui ada kejadian dugaan tindak pidana pemilu di Jalan Setia Budi, Palu, tepatnya di halaman Lab School Universitas Tadulako. Bahwa laporan mengenai kejadian dugaan tindak pidana pemilu tersebut diterima oleh Sdri. Munirah yang membidangi divisi pengawasan;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Bawaslu Kota Palu yang lain lalu melakukan pencarian bahan keterangan, dimana Saksi mendapati keterangan dari Saksi Moch. Noor dan Saksi Herman Mangosa selaku petugas kepolisian yang bertugas di kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako.



Bahwa Saksi Herman Mangosa melihat langsung pembagian souvenir berupa pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Pindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa Saksi lalu melaporkannya kepada Ketua Bawaslu Kota Palu untuk dilakukan rapat pleno pertama di tingkat Bawaslu Kota Palu untuk penetapan status temuan dugaan tindak pidana pemilu, dan setelah dilakukan rapat pleno atas keterpenuhan unsur formil dan materil dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai temuan dan dicatat dalam buku registrasi dengan Nomor : 001/TM/PL/Kota/26.01/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai temuan Bawaslu Kota Palu, maka selanjutnya dilakukan rapat pembahasan pertama yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 di ruangan Sentra Gakkumdu yang dihadiri oleh penyidik kepolisian dan pihak kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kota Palu dengan agenda pembahasan tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu. Bahwa setelah itu dilakukan lagi rapat pembahasan

kedua yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 dengan agenda pembahasan unsur pasal yang dipersangkakan terhadap terlapor dan terakhir dilakukan rapat pleno terakhir pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 dengan keputusan pembuatan laporan polisi;

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu berupa penyebaran bahan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan adalah Terdakwa sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari partai Perindo dengan Nomor Urut 4 Dapil Sulawesi Tengah dan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku Ketua Panitia kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako;
- Bahwa setelah Bawaslu Kota Palu menetapkan sebagai temuan dugaan tindak pidana pemilu dan melakukan rapat pertama di Sentra Gakkumdu kegiatan pertama yang dilakukan adalah permintaan klarifikasi dari Saksi Christina Ester Wulandari Alias Christin dan Saksi Viktor Antonio Pongawu Alias Viktor yang membagikan souvenir pembatas Alkitab;
- Bahwa dari keduanya didapatkan keterangan bahwa Saksi Christina Ester Wulandari Alias Christin dan Saksi Viktor Antonio Pongawu Alias Viktor membenarkan adanya pembagian souvenir pembatas Alkitab yang diberikan oleh Ketua Panitia kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako, yaitu Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak yang dilakukan pada hari, Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Setia Budi Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
- Bahwa souvenir pembatas Alkitab tersebut merupakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang berisikan gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sesuai dengan klarifikasi terhadap Terdakwa dan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, bahwa pertemuan awal mereka berdua di bulan November 2018 disalah satu rumah makan ikan bakar di Jalan Basuki Rahmat, Palu, yang mana disitulah Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, setelah itu berlanjut dengan komunikasi lewat telepon.
- Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1395/PL.01.4-pt/06/KPU/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1129/PL/01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Terdakwa merupakan salah satu calon anggota DPR RI dari partai Perindo dengan Nomor Urut 4 Dapil Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa sudah masuk dalam daftar calon anggota legislatif DPR RI tetap;
- Bahwa yang diamankan pada saat kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako pada tanggal 3 Desember 2018 tersebut adalah 114 (seratus empat belas) lembar souvenir berupa pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah dan 4 (empat) lembar kartu bertuliskan Merry Christmas Endless Hope;
- Bahwa atas penyebaran souvenir berupa pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu yakni menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;



Bahwa keterpenuhan unsurnya yaitu souvenir berupa pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah yang merupakan bahan peraga kampanye sehingga hal tersebut merupakan suatu pelanggaran;

- Bahwa yang merupakan bahan kampanye diantaranya adalah logo, gambar partai, dan foto calon anggota legislatif serta pelaksana kampanye adalah calon anggota legislatif;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ditetapkan sebagai masa kampanye, dan menurut aturannya tidak diperbolehkan dilakukan kampanye di tempat ibadah, sarana pendidikan, dan sarana pemerintahan dan hal itu diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h;

- Bahwa awalnya Saksi melakukan klarifikasi kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018 akan tetapi Terdakwa tidak dapat hadir menemui undangan kami, dan Terdakwa baru bisa menghadiri undangan kami pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa tidak ada anggota Bawaslu Kota Palu yang turun ke lokasi kejadian, namun hanya berdasarkan laporan dari Saksi Moch. Noor dan Saksi Herman Mangosa;
- Bahwa untuk sosialisasi mengenai apa saja pelanggaran yang tidak boleh dilakukan kami tidak melibatkan calon anggota legislatif, namun kami mengirimkannya melalui surat pemberitahuan;
- Bahwa arti dari kampanye adalah memperkenalkan diri;
- Bahwa didalam souvenir berupa pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah tidak menyebutkan visi dan misi partai;

Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa telah melakukan pelanggaran karena substansinya sudah terpenuhi.

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup dan tidak keberatan;

4. DR. CHALARCE TOTANAN, SE, Ak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia pelaksanaan kegiatan ibadah Natal Oikumene Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Universitas Tadulako;
- Bahwa Saksi memiliki surat struktur kepanitian sesuai dengan Surat Keputusan dari Rektor Universitas Tadulako Nomor : 5399/UN28/KM/2018 tanggal 9 Agustus 2018, yang mana ketua panitianya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa untuk kegiatan ibadah Natal Oikumene ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan ibadah Natal Oikumene tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 mulai dari pukul 18.00 Wita s/d 21.00 Wita



dan lokasi ibadahnya di dalam tenda di halaman Lab School Universitas Tadulako yang terletak di Jalan Setia Budi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2018 di rumah makan ikan bakar Donggala yang ada di Jalan Basuki Rahmat, Palu, disitulah awal perkenalan Saksi dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah dengan nomor urut 4;
- Bahwa panitia kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako ada menyiapkan souvenir untuk para jemaat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah berupa pembatas Alkitab;
- Bahwa souvenir pembatas Alkitab yang disiapkan kurang lebih 500 (lima ratus) sampai 700 (tujuh ratus) lembar, dan nantinya akan membagikan souvenir adalah anggota panitia yang berasal dari mahasiswa yang rata-rata adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi;



Bahwa Saksi Christina Ester Wulandari Alias Christin bertugas sebagai Wakil Ketua dalam kepanitian kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut yang tugasnya mengkoordinir mahasiswa yang ada di dalam kepanitian;

Bahwa selain souvenir yang disiapkan oleh panitia, ada juga souvenir yang disiapkan oleh Terdakwa berupa pembatas alkitab yang akan diberikan kepada jemaat yang hadir pada saat kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut;

- Bahwa adanya bantuan souvenir berupa pembatas alkitab dari Terdakwa awalnya ketika kami bertemu di rumah makan ikan bakar Donggala yang ada di Jalan Basuki Rahmat Palu, saat itu Saksi sedang bercerita dengan teman Saksi yang bernama Sdri. Natalia kalau akan ada kegiatan ibadah Natal yang dilakukan oleh Universitas Tadulako dan mungkin pada saat itu Terdakwa mendengar kalau ada kegiatan ibadah tersebut;
- Bahwa sebelum rapat panitia terakhir Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk mengundangnya di acara kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako, tetapi Terdakwa mengatakan minta maaf tidak bisa hadir karena sudah ada agenda kegiatan di tempat lain;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengundang Terdakwa di kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako adalah karena Terdakwa sebagai teman baru juga memiliki satu keyakinan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sempat memberitahukan di rapat panitia terakhir pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 bahwa akan ada bantuan souvenir pembatas Alkitab dari salah satu Caleg;
- Bahwa Saksi bersedia membantu membagikan souvenir dari Terdakwa di kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako karena souvenir itu merupakan bantuan dari Terdakwa yang tidak bisa hadir di kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako;
- Bahwa souvenir dari Terdakwa diambil oleh anak mahasiswa yang tergabung di kepanitiaan pada tanggal 2 Desember 2018 cuma Saksi tidak tahu namanya, dimana souvenir tersebut diambil di Jalan Dewi Sartika dan setelah diambil dibawa ke tempat kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako;



Bahwa yang memerintahkan mahasiswa tersebut mengambil souvenir tersebut adalah Saksi sendiri;

Bahwa souvenir tersebut sudah sempat dibagikan kepada jemaat yang datang di kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako tetapi untuk jumlah pastinya Saksi tidak tahu, tetapi yang jelas lebih dari 500 (lima ratus) lembar souvenir tersebut sudah sempat dibagikan kepada jemaat yang datang di kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako;

- Bahwa souvenir tersebut hanya sebagai pembatas Alkitab saja;
- Bahwa Saksi bukan sebagai tim kampanye Terdakwa, dan tujuan Saksi membantu Terdakwa hanya untuk mencukupkan souvenir yang disediakan oleh panitia karena souvenir yang disiapkan oleh panitia sebelumnya tidak mencukupi untuk kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Tadulako, dimana Saksi merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako sejak tahun 2000;
- Bahwa tidak ada bantuan lain yang diberikan oleh Terdakwa melainkan hanya berupa souvenir pembatas Alkitab saja;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, untuk barang bukti yang bertuliskan Merry Christmas 3 Desember 2018 Endless Hope adalah souvenir yang dibuat atau disediakan oleh panitia, sedangkan souvenir yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah adalah souvenir bantuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menemukan souvenir tersebut, yang Saksi ketahui setelah Saksi diberitahu oleh salah satu mahasiswa kalau Saksi Christina Ester Wulandari Alias Christin diinterogasi oleh polisi tentang masalah souvenir yang berasal dari Terdakwa sehingga Saksi lalu ke belakang untuk menemui petugas yang sedang berbicara dengan Saksi Christina Ester Wulandari Alias Christin;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, dimana Saksi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako;



Bahwa lokasi tempat berlangsungnya kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako pada tanggal 3 Desember 2018 tersebut berada di dalam tenda di halaman Lab School yang merupakan milik Universitas Tadulako dan itu adalah lokasi pendidikan;

Bahwa sebelumnya tidak ada dibicarakan oleh Saksi dengan Terdakwa apakah souvenir bantuan dari Terdakwa akan berisikan gambar Caleg, nomor urut Caleg dan nomor urut partai, tetapi nanti setelah souvenir tersebut diambil barulah Saksi melihatnya;

- Bahwa Saksi tidak menduga souvenir tersebut akan masalah karena Saksi berpikir souvenir tersebut sama saja dengan baliho-baliho Caleg yang ada dipasang di jalan;
- Bahwa jika Saksi tahu bahwa dengan menyebarkan souvenir yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah tersebut adalah merupakan pelanggaran Saksi tidak akan mungkin mau memerintahkan mahasiswa untuk menyebarkan souvenir tersebut;

- Bahwa setelah souvenir dari Terdakwa tersebut ada, Saksi mengatakan kepada mahasiswa yang bertugas sebagai panitia : "Nanti souvenir pengadaan dari panitia habis barulah dibagikan souvenir bantuan dari Sdr. Frederik Mairi tersebut!";
- Bahwa souvenir yang disediakan dari panitia adalah berjumlah 700 (tujuh ratus) sedangkan jemaat yang datang sekitar 1000 (seribu) orang;
- Bahwa yang datang lebih dari 700 (tujuh ratus) orang, Saksi ketahui karena kursi yang sudah disiapkan sekitar 700 (tujuh ratus) sudah terisi penuh dan panitia menambah lagi kursi-kursi untuk para jemaat yang datang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan awal pertemuan Saksi dengan Terdakwa secara kebetulan di warung makan ikan bakar yang ada di Jalan Basuki Rahmat, Palu, dimana saat itu Saksi sedang duduk bersama teman Saksi yang tidak jauh dari Terdakwa. Bahwa Saksi lalu diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Pendeta Markus Lolo dan setelah Pendeta Markus Lolo tahu bahwa Terdakwa aktif masuk dalam kegiatan Caleg sehingga Pendeta Markus Lolo lalu meminta bantuan Saksi untuk memperkenalkan Terdakwa kepada keluarga dan teman-teman yang saksi kenal dengan mengatakan : "Ini teman saya tolong bantu dia sedang mengalonkan sebagai Anggota Caleg!". Dan saat itu Saksi mengatakan bahwa akan mengadakan ibadah Natal Oikumene dan nanti Saksi akan mengundang Terdakwa;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan mengundang Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan saya tidak dapat hadir karena sudah ada jadwal kegiatan lain. Lalu Saksi menanyakan apakah pembatas Alkitabnya sudah ada, dan dijawab Terdakwa kalau pembatas Alkitab sudah ada;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa lebih dulu adalah Saksi, namun karena Terdakwa tidak mengangkat telepon sehingga Saksi lalu menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp yang kemudian Terdakwa menelepon Saksi;
- Bahwa Saksi hanya satu kali bertemu dengan Terdakwa, yang kemudian nanti bertemu lagi di kantor polisi saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak sebutkan lokasi tempat diadakannya kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako kepada Terdakwa Saksi hanya menyebutkan kegiatan tersebut di Jalan Setiabudi;



- Bahwa di Universitas Tadulako ada beberapa dosen yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa pada saat sedang berlangsungnya ibadah perayaan Natal Oikumene, ada salah satu mahasiswa datang menemui Saksi dan mengatakan bahwa tidak boleh dilakukan pembagian souvenir yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah sehingga Saksi lalu mengatakan kepada mahasiswa tersebut jangan dibagikan lagi, dan hal tersebut Saksi tidak sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ada sebelumnya di warung makan ikan bakar yang ada di Jalan Basuki Rahmat, Palu, yang secara kebetulan Saksi juga datang di warung makan tersebut dan posisi duduk antara Saksi dan Terdakwa saat itu saling membelakangi yang mana saat itu Saksi bersama teman Saksi sedang membicarakan tentang trauma healing;

Bahwa Saksi mendapat nomor handphone Terdakwa dari Pendeta Markus



- Bahwa setelah kejadian ditemukannya pembagian Souvenir yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah oleh pihak kepolisian hal tersebut Saksi tidak beritahukan kepada Terdakwa maupun Pendeta Markus Lolo karena menurut Saksi bukan hal yang luar biasa dan bukan perbuatan yang melanggar;
- Bahwa souvenir yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dapat dibagikan kapan saja bukan hanya pada kegiatan ibadah Natal Oikumene karena souvenir berupa pembatas Alkitab tersebut banyak masyarakat yang meminta;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pertemuan dengan saksi hanya sekali di warung ikan bakar di Jalan Basuki Rachmat dan sekali melalui telepon/HP ;

5. VIKTOR ANTONIO PONGAWU Alias VIKTOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota panitia pelaksanaan kegiatan ibadah Natal Oikumene yang dilaksanakan oleh Universitas Tadulako dimana jabatan Saksi di struktur panitia sebagai seksi perlengkapan;
- Bahwa Saksi memiliki surat struktur kepanitiaan sesuai dengan Surat Keputusan dari Rektor Universitas Tadulako, yang mana Ketua Panitia adalah Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak;
- Bahwa Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, merupakan dosen jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako yang bertanggung jawab dalam kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako;
- Bahwa untuk kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 mulai dari pukul 18.00 Wita s/d 21.00 Wita dimana lokasi kegiatannya di Jalan Setia Budi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, tepatnya di lokasi Lab School Universitas Tadulako;



- Bahwa pada saat kegiatan ibadah dimulai Saksi berada di bagian belakang untuk menjaga keamanan bersama dengan beberapa aparat yang menjaga keamanan disitu;
- Bahwa yang bagian koordinator mahasiswa pada kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut adalah Saksi Christina Ester Wulandari Alias Christin, yang berada di bagian depan pintu masuk menyambut jemaat yang datang melaksanakan kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako;
- Bahwa panitia kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako ada menyiapkan souvenir kepada para jemaat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah Natal Oikumene berupa pembatas Alkitab;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pembagian souvenir yang bukan disiapkan oleh panitia nanti setelah ada didapat pembagian souvenir pembatas Alkitab dari partai Perindo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, selaku Ketua Panitia kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako mengetahui tentang pembagian souvenir pembatas Alkitab dari partai Perindo tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi maka Saksi mengenalinya dimana barang bukti yang bertuliskan Merry Christmas 3 Desember 2018 Endless Hope adalah souvenir yang dibuat atau disediakan oleh panitia, sedangkan barang bukti berupa souvenir yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah, yang ditemukan saat kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako, bukan dibuat atau disediakan oleh panitia;
- Bahwa acara kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako sudah direncanakan sebelum bencana gempa bumi yang terjadi Palu, Sigi, dan Donggala. Bahwa salah satu persiapan acara kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako ini adalah dengan mengadakan rapat dan rapat tersebut dilakukan setelah terjadinya bencana gempa bumi yang terjadi Palu, Sigi, dan Donggala;



Bahwa jumlah jemaat yang datang pada saat itu lebih dari 1000 (seribu) orang dan itu melebihi dari estimasi yang ditentukan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang jelas Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, merupakan dosen aktif di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Tadulako;

- Bahwa perayaan Natal setahu Saksi selain dilakukan di Gereja juga dapat dilakukan di hotel dan di tempat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di acara perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako yang diadakan di halaman Lab School Universitas Tadulako yang terletak di Jalan Setia Budi, Palu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengikuti rapat persiapan perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako;
- Bahwa sebelum Saksi Christina Ester Wulandari Alias Christin dipanggil pada malam kegiatan perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut oleh Polisi, Saksi tidak tahu bahwa ada souvenir yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama

Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah di acara kegiatan perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako;

- Bahwa Universitas Tadulako memiliki fasilitas selain yang ada di Tondo, ada juga di Jalan Setiabudi, Palu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui;

6. CHRISTINA ESTER WULANDARI Alias CHRISTIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu panitia pelaksana kegiatan ibadah Natal Oikumene yang dilaksanakan oleh Universitas Tadulako, dimana jabatan Saksi sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa Saksi memiliki surat struktur kepanitiaan sesuai dengan Surat Keputusan dari Rektor Universitas Tadulako dengan Nomor : 5399/UN28/KM/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang mana Ketua Panitia adalah Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, merupakan dosen jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako yang bertanggung jawab dalam kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako;
- Bahwa kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 mulai pukul 18.00 Wita s/d 21.00 Wita dan lokasinya di Jalan Setia Budi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, tepatnya di lokasi Lab School Universitas Tadulako;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di kepanitiaan adalah sebagai koordinator panitia yang berasal dari mahasiswa yang ikut tergabung dalam kepanitiaan;
- Bahwa pada saat itu panitia menyiapkan souvenir untuk jemaat-jemaat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah Natal Oikumene, dimana souvenir yang disiapkan berupa pembatas Alkitab;
- Bahwa informasi mengenai pembagian souvenir yang bukan disiapkan oleh panitia kami terima pada saat rapat terakhir (antara hari Kamis tanggal 29 November 2018 atau hari Jumat tanggal 30 November 2018), dimana saat itu



panitia rapat di Fakultas Ekonomi dan yang memimpin rapat adalah Ketua Panitia langsung, yaitu Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak. Bahwa pada saat itu Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, menyampaikan di forum kalau ada bantuan tambahan souvenir dari salah satu Caleg yang akan dibagikan di kegiatan ibadah Natal Oikumene dan disitulah Saksi mengetahuinya, tetapi saat itu Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, tidak menyampaikan siapa Calegnya dan berapa banyak souvenir yang akan dibantu diberikan untuk kegiatan ibadah Natal Oikumene tersebut;

- Bahwa pada saat rapat itu souvenir dimaksud belum ada diperlihatkan. Bahwa Saksi baru mengetahui souvenir tersebut sudah ada ketika Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian yang menanyakan tentang souvenir yang berasal dari salah satu Caleg yang dibagikan kepada jemaat yang mengikuti kegiatan ibadah Natal Oikumene;
- Bahwa sebelum kegiatan ibadah Natal Oikumene dimulai Saksi sempat bertanya kepada panitia apakah souvenir sudah ada dan dijawab sudah, sehingga Saksi tidak mengecek lagi souvenir baik yang disiapkan oleh panitia maupun souvenir yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk souvenir yang disiapkan oleh salah satu Caleg setahu Saksi ada panitia yang diarahkan untuk mengambilnya;
- Bahwa semua souvenir disimpan di meja tamu, tetapi Saksi tidak melihat bagaimana bentuk souvenir bantuan dari Caleg tersebut;
- Bahwa untuk ibadah perayaan Natal Oikumene tersebut ada disiapkan buku tamu, akan tetapi tidak semua tamu yang hadir mengisi buku tamu;
- Bahwa souvenir pembatas Alkitab dibagikan oleh mahasiswa yang menjadi panitia yang bertugas pada ibadah perayaan Natal Oikumene tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan para tamu yang hadir memegang souvenir atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa hadir pada saat kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 mulai pukul 18.00 Wita s/d 21.00 Wita dan lokasinya di Jalan Setia Budi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, tepatnya di lokasi Lab School Universitas Tadulako;
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan ada bantuan souvenir dari Caleg, saksi berpikir tidak ada masalah;



- Bahwa pada saat berlangsungnya kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene tersebut, Saksi dipanggil oleh polisi untuk konfirmasi dengan mengatakan "Mengapa ada souvenir yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah dibagikan pada kegiatan perayaan Natal Oikumene";
- Bahwa souvenir yang dibuat oleh panitia perayaan Natal Oikumene tersebut ada 4 (empat) desain;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa souvenir pembatas Alkitab yang diperlihatkan, Saksi mengenalinya dimana souvenir yang bertuliskan Merry Christmas 3 Desember 2018 Endless Hope adalah yang dibuat atau disediakan oleh panitia, sedangkan souvenir yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah yang ditemukan saat kegiatan ibadah Natal Oikumene, dan souvenir tersebut Saksi tidak pernah melihat dan nanti pada saat diperlihatkan oleh polisi;
- Bahwa yang Saksi tahu alat peraga kampanye bertujuan untuk mendukung Caleg;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Jalan SMA 71 No.2 Rt.007/Rw.016 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dan di Jalan Dewi Sartika Lorong Malioboro No.1, Kota Palu;
- Bahwa alamat Terdakwa yang di Jalan Dewi Sartika Lorong Malioboro No.1, Kota Palu adalah merupakan rumah dan sekretariat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Caleg DPR RI nomor urut 4 dari Partai Perindo nomor urut 9 dari Dapil Sulawesi Tengah, dan Terdakwa sudah masuk sebagai Caleg tetap;

- Bahwa pembatas Alkitab yang dibagikan pada kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako Tahun 2018 tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa benar pembatas Alkitab tersebut awalnya berjumlah 1000 (seribu) lembar namun 100 (seratus) lembar sudah ada yang mengambilnya sehingga masih tersisa 900 (sembilan ratus) lembar di Sekretariat Partai Perindo di Jalan Dewi Sartika Lorong Malioboro No.1, Kota Palu;
- Bahwa benar sisa pembatas Alkitab sejumlah 900 (sembilan ratus) lembar tersebut dipersiapkan untuk kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako Tahun 2018;
- Bahwa awal perkenalan Terdakwa dengan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, adalah di warung makan ikan bakar yang ada di Jalan Basuki Rahmat, Palu, sekitar awal bulan November 2018 dan yang memperkenalkan kami adalah Pendeta Markus Lolo. Bahwa pada saat itu Pendeta Markus Lolo mengatakan kepada Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, ini teman saya tolong bantu dia akan mencalonkan sebagai calon anggota legislatif, dan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, kemudian mengatakan apa yang bisa saya bantu, dan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, juga mengatakan bahwa akan mengadakan kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako pada tanggal 3 Desember 2018, pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada beberapa alat peraga kampanye diantaranya berupa baliho, spanduk, baju, namun saat itu Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, menanyakan tentang pembatas Alkitab;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, adalah seorang dosen di Universitas Tadulako;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat dan membagikan pembatas Alkitab yang bertuliskan gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah adalah agar Terdakwa dikenali dan diketahui oleh orang-orang;
- Bahwa pada saat kegiatan ibadah Natal Oikumene Universitas Tadulako Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui dimana kegiatan ibadah Natal Oikumene tersebut dilaksanakan, nanti setelah Terdakwa ada panggilan untuk klarifikasi dari pihak Bawaslu baru Terdakwa mengetahui kalau tempat ibadah



perayaan Natal Oikumene tersebut dilaksanakan di Jalan Setia Budi, Palu, tepatnya di halaman Lab School Universitas Tadulako;

- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan namun menyediakan souvenir tersebut di Sekretariat, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang datang mengambil souvenir tersebut di Sekretariat;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2018 Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, menelepon Terdakwa namun karena tidak diangkat oleh Terdakwa Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, lalu mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp dan kemudian Terdakwa menelepon Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak. Dan dalam komunikasi tersebut Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, menanyakan kepada Terdakwa apakah souvenir pembatas Alkitabnya sudah ada dan dijawab Terdakwa sudah ada;
- Bahwa souvenir berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah Terdakwa cetak di Jakarta sekitar 10 (sepuluh) hari setelah pertemuan dengan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, di warung makan ikan bakar;

Bahwa pada saat kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut Terdakwa tidak berada di tempat tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Pendolo, Poso;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan souvenir yang dicetak Terdakwa diambil di Sekretariat dan Terdakwa juga tidak diberitahu kalau souvenir tersebut sudah diambil;

- Bahwa Terdakwa tahu tidak diperbolehkan untuk berkampanye di tempat ibadah, sarana pendidikan;
- Bahwa souvenir berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah Terdakwa cetak sebanyak 5000 (lima ribu) lembar dan Terdakwa bawa ke Palu pada tanggal 29 November 2018 dan disimpan di Sekretariat di Jalan Dewi Sartika, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa ada menitipkan pesan kepada orang yang ada di Sekretariat kalau nanti akan ada mahasiswa dari Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, yang akan mengambil souvenir-souvenir tersebut;



- Bahwa Terdakwa membuat souvenir berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut yakni nomor urut partai 9 dan gambar foto calon anggota DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah karena banyak masyarakat yang menanyakan pembatas Alkitab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. YOHANES MANTONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2008;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR RI;
 - Bahwa Saksi bersedia membantu Terdakwa untuk mensukseskan pencalegan Terdakwa karena menurut Saksi Terdakwa adalah orang yang jujur dan baik;
 - Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Saksi ada bersama dengan Terdakwa dan kami ada kegiatan di Pendolo, Poso, yang mana pada hari itu sekira pukul 08.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Indra Prasta Mangiwa melakukan perjalanan dari Palu menuju Pendolo, Poso, dengan menggunakan mobil dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 6 (enam) jam; Bahwa sebelumnya kami sudah diinformasikan oleh masyarakat Pendolo, Poso, bahwa akan ada kegiatan perayaan Natal Kerukunan Keluarga Toraja di Pendolo, Poso;
 - Bahwa posisi Saksi di mobil adalah duduk di belakang Saksi Indra Prasta Mangiwa yang pada saat itu sebagai supir;
 - Bahwa dalam perjalanan dari Palu menuju Pendolo, Poso, kami ada membicarakan soal souvenir yang sudah diambil oleh Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa : "Kita doakan saja semoga semua yang dilakukan adalah yang terbaik!";
 - Bahwa tidak ada agenda Terdakwa dengan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, baik dalam kegiatan apapun dan hal tersebut Saksi ketahui karena Terdakwa selalu mendiskusikan soal kegiatan-kegiatannya sebagai Caleg dengan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak



keberatan;

2. INDRA PRASTA MANGIWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi belum lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai supir yang mengantarkan Terdakwa dan Saksi Yohanes Mantong menuju Pendolo, Poso, pada tanggal 3 Desember 2018;
- Bahwa Saksi sempat mendengarkan pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi Yohanes Mantong mengenai persoalan souvenir yang diambil oleh Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak,

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 114 (seratus empat belas) lembar souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai nomor urut 9 (sembilan), gambar foto calon anggota'DRI RI atas nama Frederik Mairi Dapil Sulteng nomor urut 4 (empat);

4 (empat) lembar kartu bertuliskan Merry Christmas Endless Hope;

1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;

- 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 2019;

- 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;



- 1 (satu) Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 15249/A2/C/1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Pengangkatan Sdri. Dra. Chalarce Totanan sebagai Pegawai negeri Sipil Nip : 132130107;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 4565/J28/KP/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Atas Dra. Chalarce Totanan Sebagai Lektor Dalam Mata Kuliah Akuntansi Keuangan, Unit Kerja Fakultas Ekonomi;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 4643/J28/KP/2003 tanggal 3 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2921/H28/KP/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Pengangkatan Atas Dra. Chalarce Totanan Sebagai Lektor Kepala (472,15 kum) tanggal 1 Agustus 2008 Unit Kerja Fakultas Ekonomi Untad Palu;
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 5399/UN28/KM/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tahun 2018;

(satu) lembar Salinan Rundown Acara Natal Oikumene Universitas Tadulako

(satu) lembar Surat Keterangan Izin Keramaian Nomor : 300/08/Trantib tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita telah diadakan kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako di dalam tenda yang didirikan di halaman Lab School Universitas Tadulako yang terletak di Jalan Setiabudi, Kota Palu;
- Bahwa dalam kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 539/UN28/KM/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, bertindak selaku ketua panitia, dan Saksi Christina Ester Wulandari Alias Christin bertindak selaku wakil ketua panitia, sedangkan Saksi Viktor Antonio Pongawu Alias Viktor sebagai anggota panitia bagian perlengkapan;
- Bahwa dalam kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut kepada jemaat yang hadir panitiai membagikan souvenir berupa pembatas Alkitab masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;



- Bahwa dari antara souvenir pembatas Alkitab yang dibagikan kepada jemaat yang hadir pada saat kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako ada souvenir pembatas Alkitab berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi Moch. Noor dan Saksi Herman Mangosa (keduanya petugas Polres Palu), yang ditugaskan melakukan pengamanan (terbuka dan tertutup) pada kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut, setelah mengetahui pembagian souvenir berupa pembatas Alkitab berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah lalu memerintahkan agar pembatas Alkitab tersebut tidak dibagikan lagi kepada jemaat yang hadir dan kemudian menyita sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa kepada Saksi Moch. Noor, Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, mengatakan telah menyuruh panitia untuk membagikan souvenir berupa pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah tersebut kepada jemaat yang hadir;
- Bahwa Saksi Moch. Noor dan Saksi Herman Mangosa lalu melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kota Palu;
- Bahwa laporan Saksi Moch. Noor dan Saksi Herman tersebut lalu dirapatkan untuk ditelaah oleh Saksi Fadlan, SH, dan 2 (dua) orang komisioner Bawaslu yang lain dan kemudian dilaporkan kepada Ketua Bawaslu Kota Palu;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 diadakan rapat pleno terkait laporan Saksi Moch. Noor dan Saksi Herman Mangosa, dan disepakati telah terpenuhi unsur formil dan materiil dugaan tindak pidana pemilu sehingga laporan tersebut lalu diklasifikasi sebagai temuan Bawaslu Kota Palu dan dicatatkan di buku registrasi dengan Nomor : 001/TM/PL/Kota/26.01/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018;



- Bahwa Bawaslu Kota Palu lalu melaporkan temuan tersebut ke Sentra Gakkumdu pada tanggal 6 Desember 2018, dan kemudian dilakukan rapat pembahasan yang dihadiri oleh penyidik kepolisian dan pihak kejaksaan dan disepakati bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pemilu berupa penyebaran bahan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan sedangkan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga telah melakukan tindak pidana pemilu berupa penyebaran bahan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- Bahwa pihak Bawaslu Kota Palu juga melakukan klarifikasi kepada Terdakwa, Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, Saksi Christina Ester Wulandari Alias Christin, dan Saksi Viktor Antonio Pongawu Alias Viktor;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, namun ketika secara tidak sengaja bertemu di warung ikan bakar yang ada di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, dan setelah diperkenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Pdt. Markus Lolo, Terdakwa dan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, baru saling mengenal;

Bahwa dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengetahui jika Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, adalah seorang dosen di Universitas Tadulako;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, mengetahui kalau Terdakwa sebagai salah seorang calon anggota legislatif (DPR RI) pada pemilu tahun 2019, dan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, sempat bertanya kepada Terdakwa apakah ada souvenir pembatas Alkitab dan Terdakwa menjawab memang masyarakat biasanya meminta souvenir dari Terdakwa berupa pembatas Alkitab;

- Bahwa Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako di Jalan Setiabudi, Kota Palu, pada tanggal 3 Desember 2018 dan Terdakwa diundang untuk hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2018 Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, menelepon Terdakwa tetapi karena tidak diangkat Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, lalu mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp sehingga Terdakwa lalu menelepon Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak. Bahwa dalam komunikasi tersebut Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, menanyakan kepada Terdakwa apakah souvenir pembatas Alkitabnya sudah ada dan dijawab Terdakwa sudah ada;



- Bahwa pada sekitar tanggal 26 November 2018 Terdakwa sudah mencetak sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa souvenir-souvenir tersebut lalu dibawa Terdakwa ke Palu pada tanggal 29 November 2018 dan disimpan di Sekretariat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jalan Dewi Sartika, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa menitipkan pesan kepada orang yang ada di Sekretariat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kalau nanti akan ada mahasiswa dari Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, yang akan mengambil souvenir-souvenir tersebut;
- Bahwa kemudian sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar souvenir diambil oleh mahasiswa Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, di Sekretariat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jalan Dewi Sartika, Kota Palu, pada tanggal 2 Desember 2018 atas suruhan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tahun 2018;



Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa menghadiri acara di Pendolo, Poso, bersama dengan Saksi Yohanes Mantong dan Saksi Indra Prasta Mangiwa;

Bahwa Terdakwa terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dari Partai Perindo sesuai Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018;

- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan souvenir berupa pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah adalah agar Terdakwa dapat dikenal oleh jemaat yang hadir dalam ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, atau huruf j;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur kesatu pasal ini terdapat kata setiap yang menunjuk pada orang, yaitu siapa orangnya yang diduga melakukan tindak pidana. Bahwa di dalam doktrin ilmu hukum, yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada *naturlijk persoon* maupun *recht persoon* yang mampu serta dapat bertindak mendukung hak dan kewajibannya untuk selanjutnya mempertanggung jawabkan perbuatan ataupun akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap (orang) menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon*, dimana dalam hal ini Penuntut Umum dihadapkan Terdakwa Frederik Mairi Alias Frederik yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan dibenarkan oleh Terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa beberapa orang Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenal dan membenarkan identitas orang dalam unsur ini ialah Terdakwa, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana atau mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, atau juga apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, atau huruf j;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MvT) "sengaja" adalah sama dengan *willens en wetens* yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 butir 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

"Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan";

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 butir 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

"Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih";

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

"Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye";

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

"Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye";

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

"Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu";

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

"Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. Selebaran
- b. Brosur;
- c. Pamflet;
- d. Poster;
- e. Stiker;
- f. Pakaian;
- g. Penutup kepala;
- h. Alat minum/makan;
- i. Kalender;
- j. Kartu nama;
- k. Pin; dan/atau;
- l. Alat tulis;

Menimbang, bahwa mengenai penyebaran Bahan Kampanye secara limitatif diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yaitu pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di atas maka rumusan unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan

fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, bersama-sama dengan Saksi Christina Ester Wulandari Alias Christin dan Saksi Viktor Antonio Pongawu Alias Viktor serta anggota panitia yang lain telah melaksanakan kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako di dalam tenda yang didirikan di halaman Lab School Universitas Tadulako yang terletak di Jalan Setiabudi, Kota Palu;

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 539/UN28/KM/2018 tanggal 9 Agustus 2018 telah dibentuk kepanitian ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako dengan diketuai oleh Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak;

Bahwa selanjutnya sebelum ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut berlangsung panitia membagikan souvenir kepada para jemaat yang hadir berupa 3 (tiga) lembar pembatas Alkitab yang salah satunya adalah pembatas Alkitab berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa Saksi Herman Mangosa (Bhabinkamtibmas Polsek Palu Timur) yang bertugas melakukan pengamanan (terbuka) pada kegiatan ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut kemudian menanyakan kepada anggota panitia yang bertugas menyambut jemaat-jemaat yang hadir mengenai tema ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut, dan oleh anggota panitia Saksi Herman Mangosa lalu diberikan 3 (tiga) lembar souvenir pembatas Alkitab yang salah satunya berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa setelah melihat salah satu souvenir pembatas Alkitab tersebut berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah, Saksi



Herman Mangosa lalu melaporkannya kepada Saksi Moch. Noor dan Saksi Herman Mangosa lalu memerintahkan kepada panitia yang ada disitu untuk menghentikan pembagian souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah kepada jemaat yang hadir;

Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.50 Wita Saksi Herman Mangosa melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres Palu dan Saksi Herman Mangosa lalu diperintahkan untuk menyita sisa souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah untuk dijadikan sebagai barang bukti dan barang bukti yang diamankan oleh Saksi Herman Mangosa pada malam itu ada sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar;

Bahwa Saksi Moch. Noor setelah mendapat laporan dari Saksi Herman Mangosa lalu menemui Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, selaku ketua panitia ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako dan kepada Saksi Moch. Noor, Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, mengaku telah memerintahkan panitia untuk membagikan souvenir berupa pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah kepada jemaat yang hadir;

Bahwa selanjutnya Saksi Moch. Noor dan Saksi Herman Mangosa melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kota Palu dan diterima oleh Saksi Fadlan, SH, selaku koordinator divisi hukum dan penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Palu;

Bahwa oleh Saksi Fadlan, SH, dan 2 (dua) orang komisioner Bawaslu Kota Palu lainnya kemudian laporan dari Saksi Moch. Noor dan Saksi Herman Mangosa tersebut dirapatkan untuk ditelaah dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Bawaslu Kota Palu. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 diadakan rapat pleno terkait laporan Saksi Moch. Noor dan Saksi Herman Mangosa tersebut, dan dari rapat pleno disepakati telah terpenuhi unsur formil dan materiil dugaan tindak pidana pemilu dan selanjutnya laporan tersebut diklasifikasi sebagai temuan Bawaslu Kota Palu dan dicatatkan di buku registrasi dengan Nomor : 001/TM/PL/Kota/26.01/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018;

Bahwa selanjutnya temuan Bawaslu Kota Palu tersebut dilaporkan ke Sentra Gakkumdu pada tanggal 6 Desember 2018, dan kemudian dilakukan rapat pembahasan yang dihadiri oleh penyidik kepolisian dan pihak kejaksaan dengan agenda pembahasan tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu. Bahwa setelah itu dilakukan lagi rapat pembahasan kedua yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 dengan agenda pembahasan unsur pasal yang dipersangkakan terhadap terlapor dan terakhir dilakukan rapat pleno pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 dengan keputusan pembuatan laporan polisi yang intinya Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pemilu berupa penyebaran bahan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan sedangkan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga telah melakukan tindak pidana pemilu berupa penyebaran bahan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan;

Bahwa pihak Bawaslu Kota Palu selanjutnya melakukan klarifikasi kepada Terdakwa, Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, Saksi Christina Ester Wulandari Alias Christin, dan Saksi Viktor Antonio Pongawu Alias Viktor. Bahwa Terdakwa sendiri baru dapat menghadiri undangan klarifikasi dari Bawaslu Kota Palu pada tanggal 11 Desember 2018;

Bahwa dari klarifikasi terhadap Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, Saksi Christina Ester Wulandari Alias Christin, dan Saksi Viktor Antonio Pongawu Alias Viktor diketahui souvenir berupa pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah dibagikan kepada jemaat yang hadir pada ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako atas perintah Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, namun ketika secara tidak sengaja bertemu di warung ikan bakar yang ada di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, dan setelah diperkenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Pdt. Markus Lolo, Terdakwa dan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, baru saling mengenal. Bahwa dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengetahui jika Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, adalah seorang dosen di Universitas Tadulako;

Bahwa dalam pertemuan di warung ikan bakar tersebut Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, yang mengetahui kalau Terdakwa sebagai salah seorang calon

anggota legislatif (DPR RI) pada pemilu tahun 2019, sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah ada souvenir pembatas Alkitab dan Terdakwa menjawab memang masyarakat biasanya meminta souvenir dari Terdakwa berupa pembatas Alkitab. Dan selanjutnya Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan ada ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako di Jalan Setiabudi, Kota Palu, pada tanggal 3 Desember 2018 dan Terdakwa diundang oleh Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, untuk hadir dalam acara tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2018 Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, menelepon Terdakwa namun karena tidak diangkat oleh Terdakwa Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, lalu mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp dan kemudian Terdakwa menelepon Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak. Bahwa dalam komunikasi tersebut Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, menanyakan kepada Terdakwa apakah souvenir pembatas Alkitabnya sudah ada dan dijawab Terdakwa sudah ada. Bahwa di persidangan Terdakwa mengaku jika pada sekitar tanggal 26 November 2018 sudah mencetak sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah. Bahwa souvenir-souvenir tersebut lalu dibawa Terdakwa ke Palu pada tanggal 29 November 2018 dan disimpan di Sekretariat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jalan Dewi Sartika, Kota Palu. Bahwa di persidangan Terdakwa juga mengakui telah menitipkan pesan kepada orang yang ada di Sekretariat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kalau nanti akan ada mahasiswa dari Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, yang akan mengambil souvenir-souvenir tersebut. Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan souvenir-souvenir tersebut, sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar, lalu diambil oleh salah seorang mahasiswa di Sekretariat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jalan Dewi Sartika, Kota Palu, pada tanggal 2 Desember 2018 atas suruhan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak ikut menghadiri acara ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako pada tanggal 3 Desember 2018, meskipun sudah diundang oleh Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, disebabkan pada tanggal itu Terdakwa sudah ada agenda lain di Pendolo, Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dari Partai Perindo (vide Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018);

Menimbang, bahwa menurut doktrina kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa pada pertemuan di warung ikan bakar yang ada di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, adalah seorang dosen di Universitas Tadulako dan akan melaksanakan ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako di Jalan Setiabudi, Kota Palu, pada tanggal 3 Desember 2018. Bahwa lebih lanjut Terdakwa mengetahui jika Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, ada menanyakan tentang souvenir pembatas Alkitab baik di dalam pertemuan di warung ikan bakar yang ada di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, maupun pada saat komunikasi telepon antara Terdakwa dengan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, pada tanggal 26 Desember 2018. Bahwa atas pertanyaan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, mengenai souvenir pembatas Alkitab, Terdakwa lalu menindaklanjutinya dengan mencetak sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah, dan mengenai hal ini sudah disampaikan Terdakwa kepada Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, melalui komunikasi telepon pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sendiri mengakui jika ia mau menyediakan souvenir pembatas Alkitab sebagaimana permintaan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, adalah agar dirinya dapat dikenal oleh para jemaat yang hadir dalam ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut dan hal itu lalu diikuti dengan tindakan Terdakwa yang mencetak 5.000 (lima ribu) lembar pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah dan memberikan sebanyak 900

(sembilan ratus) lembar pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah kepada Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan huruf h Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tempat pelaksanaan ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tahun 2018 adalah di dalam tenda di halaman Lab School Universitas Tadulako. Bahwa Universitas Tadulako adalah sebuah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga meskipun dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan tidak mengetahui pembatas Alkitab yang dicetaknya tersebut akan dibagikan dimana, namun dengan Terdakwa tetap mencetak pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai dengan nomor urut partai yakni nomor urut 9 serta gambar foto calon anggota legislatif (caleg) DPR RI atas nama Frederik Mairi (Terdakwa) dengan nomor urut 4 Dapil Propinsi Sulawesi Tengah dan memberikannya sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar kepada Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, untuk dibagikan dalam ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako pada tanggal 3 Desember 2018, Terdakwa menginsyafi kemungkinan dapat terjadinya tindak pidana pemilu berupa pembagian bahan kampanye di tempat pendidikan serta tempat ibadah, sehingga kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan hukumnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa dari awal tidak mengetahui lokasi diadakannya acara ibadah Natal Oikumene yang diadakan oleh Universitas Tadulako, dan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa kalau lokasi diadakannya acara Natal tersebut adalah di halaman/pekarangan kampus Tadulako Lab School;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat dan mendistribusikan alat peraga kampanye kepada Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, tidak didasari kehendak jahat (*mens rea*);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 di atas oleh karena pada pokoknya sama dengan pembelaan hukum yang diajukan Terdakwa secara pribadi atau tersendiri, sedangkan mengenai alasan pembelaan hukum Terdakwa tersebut sudah ditolak karena kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, maka alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 di atas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 di atas yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang membuat dan mendistribusikan alat peraga kampanye (berupa pembatas Alkitab) kepada Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, tidak didasari kehendak jahat (*mens rea*) haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum sebab dengan mengetahui sejak awal jika Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, adalah seorang dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Terdakwa harus menyadari kemungkinan pelaksanaan acara ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako akan dilaksanakan di dalam areal kampus Universitas Tadulako termasuk di halaman Lab School Universitas Tadulako, terlebih Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa pelaksanaan kegiatan ibadah atau perayaan Natal dapat dilakukan di pantai, di tenda, dan sebagainya serta oleh karena Terdakwa bersedia menyediakan souvenir berupa pembatas Alkitab sesuai permintaan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, agar Terdakwa dapat dikenal oleh para jemaat yang hadir dalam ibadah perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak seluruhnya, dan dengan demikian maka unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, atau huruf j telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas diantaranya, yaitu:

1. Yang memperkenalkan pertama kali Terdakwa dengan Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, adalah Pdt. Markus Lolo dan Pdt. Markus Lolo juga yang meminta Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, untuk membantu Terdakwa dalam pencalegannya;
2. Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, yang terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa mengenai ada atau tidak pembatas Alkitab karena pihak Universitas Tadulako akan melaksanakan acara ibadah perayaan Natal Oikumene pada tanggal 3 Desember 2018;

3. Terdakwa tidak hadir dalam ibadah perayaan Natal Oikumene pada tanggal 3 Desember 2018, meskipun sudah diundang oleh Saksi Dr. Chalarce Totanan, SE, Ak, disebabkan adanya agenda Terdakwa yang lain di Pendolo, Poso sehingga Terdakwa tidak secara langsung mengkampanyekan dirinya sebagai calon anggota DPR RI peserta pemilu 2019 untuk Dapil Sulawesi Tengah;

maka cukup beralasan dan adil apabila terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP, yakni dikenakan hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 114 (seratus empat belas) lembar souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia



(Perindo) disertai nomor urut 9 (sembilan), gambar foto calon anggota DRI RI atas nama Frederik Mairi Dapil Sulteng nomor urut 4 (empat), dan 4 (empat) lembar kartu bertuliskan Merry Christmas Endless Hope, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;
- 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 2019;
- 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;
- 1 (satu) Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 15249/A2/C/1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Pengangkatan Sdri. Dra. Chalarce Totanan sebagai Pegawai negeri Sipil Nip : 132130107;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 4565/J28/KP/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Atas Dra. Chalarce Totanan Sebagai Lektor Dalam Mata Kuliah Akuntansi Keuangan, Unit Kerja Fakultas Ekonomi;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 4643/J28/KP/2003 tanggal 3 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2921/H28/KP/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Pengangkatan Atas Dra. Chalarce Totanan Sebagai Lektor Kepala (472,15 kum) tanggal 1 Agustus 2008 Unit Kerja Fakultas Ekonomi Untad Palu;



- 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 5399/UN28/KM/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tahun 2018;
- 1 (satu) lembar Salinan Rundown Acara Natal Oikumene Universitas Tadulako 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Keramaian Nomor : 300/08/Trantib tanggal 3 Desember 2018;

Yang telah disita dan tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui adanya larangan kampanye pemilu di tempat pendidikan dan pada saat ibadah keagamaan;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa sangat dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari diri Terdakwa maka menurut pendapat Majelis Hakim penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa lebih diutamakan untuk melakukan pencegahan serta restorative justice, oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frederik Mairi Alias Frederik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peserta pemilu

- yang dengan sengaja menggunakan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 114 (seratus empat belas) lembar souvenir pembatas Alkitab yang berisi gambar logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disertai nomor urut 9 (sembilan), gambar foto calon anggota DRI RI atas nama Frederik Mairi Dapil Sulteng nomor urut 4 (empat);
 - 4 (empat) lembar kartu bertuliskan Merry Christmas Endless Hope;Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;
- 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 2019;
- 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;

- 1 (satu) Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 15249/A2/C/1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Pengangkatan Sdri. Dra. Chalarce Totanan sebagai Pegawai negeri Sipil Nip : 132130107;
 - 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 4565/J28/KP/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Atas Dra. Chalarce Totanan Sebagai Lektor Dalam Mata Kuliah Akuntansi Keuangan, Unit Kerja Fakultas Ekonomi;
 - 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 4643/J28/KP/2003 tanggal 3 Nopember 2003;
 - 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2921/H28/KP/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Pengangkatan Atas Dra. Chalarce Totanan Sebagai Lektor Kepala (472,15 kum) tanggal 1 Agustus 2008 Unit Kerja Fakultas Ekonomi Untad Palu;
 - 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 5399/UN28/KM/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Perayaan Natal Oikumene Universitas Tadulako tahun 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan Rundown Acara Natal Oikumene Universitas Tadulako tahun 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Keramaian Nomor : 300/08/Trantib tanggal 3 Desember 2018;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh Paskatu Hardinata, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H., dan Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarfina Syaharuddin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh

I Ketut Sudiarta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Rosyadi, S.H., M.H.

ttd

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Paskatu Hardinata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarfina Syaharuddin, S.H.

**Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya
dan diberikan untuk Jaksa Penuntut Umum**

